

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang dipertegas di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan bunyi Undang-undang Pasal tersebut, masyarakat Indonesia harus mematuhi pada aturan hukum tersebut.

Secara universal seluruh negeri mempunyai tujuan membentuk tatanan kehidupan baik itu lingkup yang kecil maupun yang besar, supaya terbentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman serta ada kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat (Lamintang, 1997). Negara harus mempunyai tujuan untuk tatanan kehidupan yang baik bagi masyarakatnya agar masyarakat menjalankan hidup sesuai dengan peraturan yang dibuatkan oleh negara supaya terciptanya masyarakat tertib, aman dan sejahtera. Dalam artian Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki hak-hak dasar dalam kodratnya dan sudah melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan dapat dipertahankan setiap manusia serta tidak diperbolehkan untuk menganggap hal itu remeh, dikurangi atau diambil oleh orang lain.

Indonesia mempunyai konsep yang didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ide utamanya ialah rechtsstaat Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) (Nasution, 2018). Pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan prinsip

kebebasan juga kesetaraan dijamin dan dipenuhi negara. Yang secara tegas dijamin langsung dalam konstitusi ialah terbebasnya dari penyiksaan serta perbuatan yang dapat melanggar harkat dan martabat pada manusia, hal itu terdapat dalam Pasal 28G UUD NKRI Tahun 1945.

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang mengakibatkan derajat martabat seseorang direndahkan. Dijelaskan pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2, dan Pasal 4, Pasal 2 bahwa Negara Republik Indonesia dalam hal ini mengakui kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia sebagai hak kodrati melekat dan tidak dapat terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati serta ditegakkan untuk meningkatkan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan sedangkan, Pasal 4 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, hak atas pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun dalam keadaan apapun.

Dalam perkembangan zaman hari ini masyarakat Indonesia mengalami krisis moral yang serius, dalam hal kesusilaan. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, Indonesia memiliki beberapa masalah terkait kejahatan kesusilaan, dari dalam pemberitaan melalui televisi, media cetak dan radio, yang sangat memprihatinkan adalah maraknya angka kejadian pemerkosaan serta

eksploitasi seksual yang menyangkut anak, yang disebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi korban Pemerkosaan ini. (Leksana, 2019).

Karunia Tuhan Yang Maha Esa dan Amanah adalah anak (Rosna Wati, 2017), harkat martabat menjadi seorang manusia yang seutuhnya sudah melekat padanya sebagai seseorang yang akan menjadi penerus bangsa, setiap anak memerlukan potensi perkembangan yang maksimal potensinya, dikarenakan anak merupakan generasi yang akan meneruskan apa yang di cita-citakan negara sesuai yang tertera di UUD 1945 diatur pada Pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, anak-anak akan mempunyai peranan yang strategis dalam memajukan pembangunan negara dimasa yang akan datang untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia di dunia internasional. Oleh sebab itu, mengharuskan anak diberi kesempatan yang sama untuk membesarkan anak-anaknya dikemudian hari dan memiliki tanggung jawab untuk membesarkan mereka dan mempersiapkan untuk masa depannya (Marlina, 2015). Manusia mempunyai harkat martabat yang sudah melekat padanya tidak terkecuali anak, anak memiliki hak atas kelangsungan hidup yang dapat berkembang dengan baik agar anak memiliki potensi untuk memajukan pembangunan negara dimasa yang akan datang.

Konsep manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 unsur, yaitu individualitas (pribadi) dan sosialitas (sosial) terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu perlu adanya kebebasan di setiap

masyarakat yang dibatasi oleh hak asasi manusia. Maka dari itu setiap orang memiliki kewajiban menghormati serta mengakui hak asasi orang lain. Negara serta pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya agar mendapatkan perlindungan, keamanan dan menjamin hak asasi terhadap masyarakat serta penduduk tanpa adanya diskriminasi.

Setiap anak di Indonesia sudah dilindungi semua haknya dari dalam kandungannya oleh Negara hal itu telah diatur oleh Undang-Undang serta Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan hak serta kewajiban terhadap perlindungan anak secara manusiawi dan mewujudkan keadilan di masyarakat pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Bab X (sepuluh) bahwa sejak lahir, anak mendapatkan perlindungan hukum atas Hak Asasinya. Dan menurut Pasal 64 bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan fisik, kesehatan mental, serta mengganggu pendidikan dan kehidupan sosial. Sejumlah pasal ditulis khusus untuk

menjaga Hak Asasi Anak dari penyalahgunaan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia memiliki angka yang tinggi, dan kasus kejahatan ini terjadi pada anak yang usianya masih muda. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Departemen Perencanaan Kesejahteraan, tercatat 21.869.797 jumlah anak yang mengalami kekerasan seksual dari tahun 2010 hingga 2014 yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. Selain itu menurut Sensus Penduduk tahun 2011, diperkirakan jumlah anak usia 6-17 tahun adalah 82,7 juta atau sekitar 33,9% dari total seluruh penduduk Indonesia, dengan 51,3% adalah anak perempuan dan 48,7% adalah anak laki-laki. Di tahun 2013 dilaporkan meningkat menjadi 10 kasus. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah rentang usia anak yang menjadi korban kasus kekerasan seksual tersebut adalah di bawah 10 tahun. Dari tahun ke tahun angka kekerasan seksual pada anak semakin meningkat sampai saat ini. Data terakhir berdasarkan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengatakan, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dimana jika dirincikan, ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian, ada 346 korban pelantaran, 73 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3.296 korban anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni).

Faktor lingkungan serta Pendidikan dapat berdampak pada perkembangan serta pertumbuhan anak. Maka dari itu perlu adanya interaksi lingkungan secara langsung, maka faktor lingkungan seringkali berdampak pada perilaku dan pergaulan anak, keadaan ekonomi keluarga memiliki pengaruh terhadap jasmani serta rohani setiap anak. Sebaliknya faktor Pendidikan juga memiliki arti yang penting, karena faktor Pendidikan dapat menentukan perkembangan anak, karena pendidikan dapat mengubah pola pikir atau stigma anak menjadi lebih baik, meskipun tingkat Pendidikan tidak selamanya menjadi patokan dalam perkembangan anak, akan tetapi tingkat pendidikan dapat menjadi suatu indikator yang dapat merubah cara pandang dan persepektif agar dapat melihat sesuatu (Ahmadi, Abu, 2005). Faktor lingkungan dan pendidikan sangat penting dalam pertumbuhan anak faktor tersebut akan mempengaruhi perilaku serta pemikiran anak ketika ia tumbuh dewasa, zaman sekarang indikator keberhasilan perkembangan anak dilihat dari pendidikan tetapi peran orang-orang terdekat yang selalu berinteraksi juga menjadi indikator utama dalam pertumbuhan anak agar dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri anak tersebut. Menyangkut hal

tersebut pada UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 60 ayat (1) dan pasal 61 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta anak berhak bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi.

Dalam hal itu mencakup Kesejahteraan Sosial bagi anak. Kesejahteraan Sosial memiliki cakupan pengertian yang luas, termasuk kebutuhan fisik, mental, emosional, spiritual, dan ekonomi serta keadaan baik dan sehat atau sejahtera. Dalam hal ini lembaga pemerintah memiliki program dan kebijakan kesejahteraan sosial dengan proses terkait pananggulangan, pencegahan serta menyelesaikan masalah sosial, perkembangan sumber-sumber manusiawi juga peningkatan taraf hidup. Keadilan sosial, kemanusiaan dan pengawasan sosial termasuk ke dalam aspek atau tujuan Kesejahteraan Sosial. Anak yang terkena masalah kesejahteraan sosial dapat mengalami beberapa kesulitan terkait pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Maka dari itu anak yang mengalami permasalahan tersebut membutuhkan dukungan, dan bimbingan untuk dapat memenuhi haknya dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, perlindungan anak dijamin yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Hakekatnya, perlindungan anak adalah bagian dari kesejahteraan anak, dan kesejahteraan sosial sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari kesejahteraan anak, aspek perlindungan anak merupakan suatu

aspek kesejahteraan sosial karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Perlindungan anak secara keseluruhan mempunyai definisi dan lingkupan luas, karena diartikan tidak meliputi perlindungan jiwa dari anak saja, termasuk juga perlindungan atas hak serta kepentingannya dan hak yang utama adalah segi hukumnya sebagai landasan untuk berpijak (Syuhrie, 1993). Kepedulian pemerintah terhadap permasalahan anak ditunjukkan dengan adanya perlindungan hak dan kepentingan anak yang telah dikodifikasikan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Disebutkan bahwa usaha untuk perlindungan anak, dijamin oleh Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak itu bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak mempunyai hak sebagai berikut :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, asuhan, perawatan, dan bimbingan yang berdasarkan rasa kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun dalam pengasuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Indonesia sistem penegakan hukumnya pada masa kini tidak bisa lepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Perbincangan anak serta perlindungannya tidak mungkin hilang sampai sepanjang kehidupan, karena anak ialah generasi penerus bagi bangsa serta penerus bagi pembangunan negara, generasi yang akan disiapkan sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali akan masa depan suatu negara (Nashriana, 2012). Berbincang mengenai anak penegakan hukum akan selalu ada dan tidak bisa dilepas, perlindungan anak tidak akan berhenti karena anak yang akan menjadi penerus untuk negara.

Dalam hal ini maka Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia Pasal 75 sampai Pasal 99 berkaitan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri mempunyai fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi perihal Hak Asasi Manusia.

Mengenai hal tersebut pemerintah harus melakukan upaya-upaya sedini mungkin untuk perlindungan anak, untuk memungkinkan berpartisipasi dengan optimal bagi pembangunan negara. Terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa di kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. ayat tersebut yang menjelaskan mengenai

pemikiran perlindungan anak bermaksud mengupayakan perlakuan yang benar serta adil untuk terselenggaranya kesejahteraan anak.

Hak anak telah diatur oleh Undang-Undang di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia (Roza, 2018). Dalam hal ini negara memikul tanggungjawab memberikan jaminan kesejahteraan anak-anak dalam konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarki dikeluarkannya serta disahkannya macam-macam produk hukum yang menjadikan dasar kebijakan dan rambu-rambu untuk memperlakukan anak-anak di Indonesia, mulainya dari produk hukum nasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia (Ismawati, 2013). Dengan dilindunginya hak-hak anak, negara tidak menjamin bahwa anak seratus persen dalam kondisi aman dan baik baik saja.

Aturan terhadap perlindungan anak sudah secara tegas dinyatakan dalam UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak terdiri dari menjaga serta melindungi harkat martabat anak dalam rangka mencegah dari kekerasan serta diskriminasi sehingga setiap anak dapat berpartisipasi dengan baik di dalam masyarakat (Rini, 2016). Serta Pasal 1 ayat 1 UU No 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi Tindak perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau perjeratan uang atau manfaat, orang yang memegang kendali atas orang lain

dapat memperoleh persetujuan, baik itu dilakukan demi mencapai tujuan mengeksploitasi yang bisa menyebabkan orang tereksplorasi. Disebutkan juga pada UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (4) bahwa penyiksaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Eksplorasi merupakan tindakan menggunakan atau tanpa persetujuan korban ini termasuk, tetapi tidak terbatas oleh praktik, perbudakan, atau pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, pemerasan, penindasan, organ reproduksi, seksual, jaringan tubuh, kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain secara melawan hukum bertujuan memperoleh keuntungan baik secara material dan immaterial. Saat ini sudah bukan hal tabu adanya pekerja anak, pekerja anak ialah wujud pelanggaran terhadap hak asasi anak, sebab hal tersebut akan berdampak negatif ke anak-anak, baik meliputi fisik maupun jiwa. Jika anak-anak diberikan hak-hak lain dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi serta yang lainnya dalam pertumbuhan serta perkembangan yang optimal maka akan

menjadikan anak-anak berkualitas secara emosional, mental, fisik, maupun spiritual.

Tindak kejahatan pengeksploitasi terhadap anak seiring berjalannya waktu semakin bertambah. Kejahatan Pengeksploitasian seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk yang berhubungan dengan tindak pidana eksploitasi. Anak dapat dijadikan korban oleh mereka yang tidak bertanggung jawab seperti dipekerjakan dan melayani hasrat para pria hidung belang untuk memperoleh keuntungan dan menjadikan hal itu mata pencaharian.

Eksplorasi anak ialah praktik memanfaatkan anak agar mendapatkan keuntungan, kepuasan, atau keuntungan orang lain. Praktik eksploitasi ini sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, serta berbahaya terhadap anak-anak. Secara ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur dijelaskan sebagaimana pada Pasal 76I sampai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak. Eksploitasi seksual anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) Internasional merupakan pelanggaran hak asasi anak mencakup kekerasan seksual dilakukan oleh orang dewasa serta memberikan imbalan berupa uang atau hal yang dinilai dengan uang yang di mana menjadikan anak sebagai objek seks dan objek komersial.

Pada kasus yang saya teliti tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan mengeksploitasi anak dapat dilakukan kontak secara langsung maupun tidak langsung. Eksploitasi seksual tidak langsung dilakukan melalui media sosial. Pada kasus (1) yang saya alami dia korban perempuan yang berusia 14 tahun di Bandung yang dijual kepada 20 laki-laki hidung belang setelah disekap selama lebih dari seminggu oleh tiga tersangka yang telah di tangkap, IM (18), MS (18), dan SV (18), kronologisnya bermula saat korban berkenalan dengan pelaku di sosial media Facebook kemudian pelaku dan korban berpacaran. Setelah berpacaran, IM berulang kali menyetubuhi korban. Setelah itu, IM kemudian mengajak rekannya MS untuk bersama-sama menjadikan korban sebagai PSK lewat aplikasi miChat. Lewat MiChat tersebut, pelaku menjual korban kepada 20 pria hidung belang dengan tarif tertentu. Selama tujuh hari, dari 15 Desember hingga 22 Desember, korban disekap dan tidak pulang. Selama itu pula, korban dipaksa melayani pria hidung belang. Jika korban tidak mau melayani para pria hidung belang, korban diancam dengan dianiaya, bahkan akan dibunuh oleh pelaku. Saat ini, penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung tengah memburu 17 orang lain yang diduga terlibat dalam kasus eksploitasi ini (Inews, 2021). Para Pelaku juga para pemesan mereka adalah AS (30 tahun), NOP (23), AA (24), OI (30), IM (18), MS (18), dan SV (16). Para tersangka itu dikenakan dengan pasal berlapis, yakni UURI Nomor 21 tahun 2007 Tentang TPPO, Pasal 2, 6, 11, 12 dengan ancaman Hukuman paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun pidana. Polisi juga mengenakan tersangka dengan Pasal 76 I Jo Pasal 88

UURI UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan Pidana Denda Rp200 juta.

Selain itu pada kasus (2) selanjutnya dilakukan dengan kontak langsung jadi korban awalnya mendatangi pasar malam di kawasan Tamansari. Berikutnya korban bertemu dengan pelaku dipasar malam tersebut kemudian korban diajak ke villa untuk minum minuman keras sehingga membuat korban tak sadarkan diri dan disetubuhi, aksi bejat itu berlanjut ketika pelaku mengeksploitasi atau menjual korban melalui aplikasi online. Sehingga korban dipaksa melayani tamu yang datang ke villa setiap anak diwajibkan dengan tarif Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu sekali kencan. jika melihat kasus diatas, anak disebut pelacur sebenarnya hal itu salah pelacur anak seharusnya disebut dengan anak-anak yang dilacurkan, sebab sebagian besar mereka yang terperosok sebagai PSK tidak melakukan itu dengan sukarela, melainkan karena banyaknya penipuan, pemaksaan atau karena ketidaktahuan mereka.

Peran pemerintah begitu sangat penting dan esensial mengenai penganggulangan dan penanganan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu pemerintah juga berusaha membela hak asasi manusia, khususnya bagi anak yang belum cukup umur melalui proses interaksi. Dimulai interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga terpenuhi kebutuhan serta tuntutan masyarakat baik dalam bidang pelayanan publik maupun pelayanan sipil, seperti pelayanan publik untuk anak yang

menjadi korban kekerasan yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Setiap anak di Indonesia sudah dijamin haknya atas perlindungan dari kegiatan eksploitasi juga setiap pekerjaan yang akan membahayakan anak yang mempengaruhi pendidikan, moral, kesehatan fisik, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Namun, kenyataannya yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak anak belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan. Berkaitan dengan latar belakang yang tertera maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan yang ada berjudul ” **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DISERTAI EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan dalam pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi korban Korban Pemerkosaan disertai Eksploitasi terhadap anak berdasarkan UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana Kendala Pemerintah dalam menangani kasus anak sebagai korban Pemerkosaan disertai Eksploitasi ?

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian terhadap masalah bagi anak sebagai korban Pemerkosaan disertai Eksploitasi berdasarkan UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum bagi korban Pemerkosaan disertai Eksploitasi terhadap anak berdasarkan UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala Pemerintah dalam menangani kasus anak sebagai korban Pemerkosaan disertai Eksploitasi.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap masalah bagi anak sebagai korban Pemerkosaan disertai Eksploitasi berdasarkan UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak berupa :

1. Kegunaan Teoritis

Dilihat dari pendekatan ini saya sebagai penulis menggunakan pendekatan teoritis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya masyarakat tentang bagaimana penyelesaian masalah anak yang sebagai korban Pemerkosaan serta Eksploitasi terhadap serta perlindungan hukum untuk anak yang masih di bawah umur yang jadi

korban tindak kekerasan seksual serta eksploitasi terhadap anak. Dengan adanya penelitian ini semoga memberikan manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang telah terjadi di tengah masyarakat serta pengetahuan lebih kepada masyarakat agar masyarakat lebih bisa memperhatikan khususnya anak, dan dapat dijadikan bahan bacaan maupun kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi para pembaca khususnya masyarakat umum serta mahasiswa fakultas hukum hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, bahan koreksi serta bahan bacaan dalam pembelajaran, pengembangan hukum serta dapat dipakai sebagai bahan refleksi kepada para pembuat hukum.
- b. Adapun kegunaan untuk Lembaga terkait yaitu menambah bahan kepustakaan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi khususnya fakultas hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar serta pandangan hidup negara Indonesia, adapun didalamnya memuat nilai-nilai untuk melindungi harkat dan martabat bagi manusia. Kemanusiaan dan Keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila kedua dan kelima. Asas-asas yang ada di sila kedua dan kelima cukup esensial terhadap lingkungan di sekitar manusia, terkhususnya mencakup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun unsur-unsur yang mendukung nilai kemanusiaan yang terkandung didalam sila kedua pancasila yang didasarkan dengan landasan filosofis kajian ilmu pengetahuan manusia, yakni bahwa hakekatnya manusia itu terdiri jiwa serta raga. Maka dari itu manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Amanat pada sila kelima Pancasila mempunyai makna tentang nilai keadilan serta pemenuhan bagi masyarakat di negaranya untuk adanya kepastian hukum tanpa membedakan latar belakang masyarakatnya yang disebut juga dengan *equality before the law* (semua masyarakat sama di mata hukum). Berarti bahwa tidak diperbolehkan siapapun orang untuk melakukan perbuatan yang dapat melanggar atau mengganggu ketertiban kalayak umum.

Indonesia merupakan negara berpedoman berdasarkan UUD 1945(Tien S, 2017). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum positif disebutkan di alinea keempatnya tujuan dari Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Amandemen keempat UUD 1945 mengatakan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kejahatan Hak Asasi Manusia menyebabkan rusaknya kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu kejahatan tentang eksploitasi terhadap anak, dalam hal ini perlunya upaya dari pemerintah untuk menekan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang selesai dan jelas didalamnya menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang perempuan dan anak dilarang dalam bentuk apapun. Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Landasan terbentuknya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “. Serta dijelaskan dalam Pasal 28 G ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dari penjelasan diatas menyatakan bahwa setiap orang khususnya anak-anak harus memperoleh kehidupan yang layak dan terjamin negara. Hakekatnya setiap orang terkhususnya anak adalah masa depan penerus bangsa. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 B ayat 2 dan Pasal 28 G ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menjelaskan adanya Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, di dalam Undang – Undang ini Pasal 2 huruf d menyatakan bahwa adanya peran negara untuk memastikan tidak adanya yindakan yang diskriminatif terhadap perempuan, kemudian di Pasal 5 huruf a dan huruf b menyatakan adanya penghapusan stigma serta pandangan pada perempuan karena praktek budaya.

Dalam Undang–Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai bentuk-bentuk Eksploitasi anak, contohnya yang tertuang dalam Pasal 58, Pasal (64) dan Pasal (65) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal (58) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“ Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

Pasal (64) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”

Pasal (65) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Pasal (64) dan Pasal (65) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia secara jelas menggambarkan anak dan hak-haknya agar supaya tidak dieksploitasi, karena mereka sedang tumbuh dan berkembang dalam proses belajar.

Perlindungan anak merupakan upaya mewujudkan kondisi yang memungkinkan anak melaksanakan hak serta kewajibannya. Didalam kehidupan bermasyarakat, perlindungan anak adalah hal terpenting dari keadilan.(Gosita, 1989b) Maka dari itu, perlindungan anak perlu diupayakan dalam aspek kehidupan pemerintahan dan sosial. Didalam Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlindungan anak “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non Diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Mulyana W. Kusuma(Kusumah, 2008) mengutarakan berbagai bentuk-bentuk kejahatan dan kekerasan dalam 6 kategori, yaitu :

1. Pencurian dengan kekerasan
2. Pembunuhan
3. Perkosaan
4. Penculikan
5. Pemerasan
6. Penganiayaan

Didalam 6 kategori bentuk akan kejahatan diatas terdapat 4 kategori yang selalu menjadi permasalahan anak diantaranya perkosaan, penganiayaan, penculikan serta pembunuhan. Namun dilihat dari perkembangannya kekerasan terhadap anak yang paling fenomenal adalah anak yang di perjual belikan. Maka dari itu, dalam hal kekerasan yang dialami anak (perempuan) tetapi tidak terbatas perbuatan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik, seksual serta psikologis yang terjadi didalam rumah tangga, yaitu termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan didalam rumah tangga.
2. Kekerasan fisik, seksual serta psikologis yang terjadi didalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual di sekolahan maupun diluar serta perdagangan perempuan dan pemaksaan pelacuran.
3. Kekerasan dalam fisik, seksual serta psikologis yang dilakukan atau dibiarkan begitu saja oleh negara di manapun.(Weygandt, 2007)

Dalam hal ini perlindungan dalam arti umum mengacu pada mengayomi dari hal-hal bersifat berbahaya, hal hal bersifat berbahaya ini berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan memiliki makna mengayomi orang yang lebih lemah, yang juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan untuk warganya supaya hak Warga Negara tidak dilanggar, serta yang melanggarnya akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Dalam hal ini perlindungan adalah perlindungan hukum apabila terkandung unsur-unsur berikut:

- a. adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. jaminan kepastian hukum;
- c. berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya (Satjipto Rahardjo, 1999).

Perlindungan hukum bagi rakyat, dalam pandangan Philipus M. Hadjon merupakan kegiatan atau tindakan pemerintah bersifat preventif serta represif. Tujuan dari perlindungan hukum secara preventif adalah mencegah akan adanya sengketa, hal itu mendesak tindakan pemerintah berhati-hati untuk pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan tujuan dari perlindungan represif adalah menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Hadjon, 1987b).

Perlindungan hukum adalah melindungi sesuatu atau subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersifat memaksa yang memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam hal ini perlindungan hukum itu dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah, tujuannya adalah mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Persoalan ini ada di

peraturan perundang-undangan dimaksudkan mencegah akan pelanggaran juga memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan kewajiban tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang disanksi dengan denda, penjara serta hukuman tambahan, diberikan bila terjadinya sengketa atau pelanggarannya sudah dilakukan dan sudah terjadi. (Muchsin, 2015).

Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832), gagasannya bahwa tanggung jawab pemerintah menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah “utility” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Prinsip utilitarianisme yang bentham kembangkan, Bentham berpendapat yakni hal-hal yang menimbulkan kebahagiaan ekstra merupakan hal yang baik. Sebaliknya, hal-hal yang menimbulkan sakit ialah buruk (Sukmana, 2016).

Undang-Undang 1945 mendefinisikan kesejahteraan dengan melihat kondisi seseorang juga sekelompok orang, laki-laki atau perempuan mampu memenuhi hak-haknya dipertahankan serta mengembangkan kehidupan bermartabat. Bentuk sederhananya, sistem kesejahteraan sosial dikonseptualisasikan dalam 4 bagian yang saling berkaitan sebagai berikut:

- 1) isu-isu sosial
- 2) tujuan-tujuan kebijakan
- 3) perundangan/peraturan
- 4) program-program kesejahteraan sosial.

Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Dalam hal ini adanya isu dan isu itu diakui perhatian sosial, berikutnya merupakan mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Hal ini bertujuan mengarahkan untuk diciptakannya perundangan atau peraturan baru sesuai isu sosial tersebut. Setelah itu perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial.

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah

keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Adapun menurut Jan M. Otto mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Kesejahteraan sosial mencakup pelayanan kesejahteraan sosial untuk anak, supaya anak tumbuh secara sehat serta wajar.

Kesejahteraan anak adalah hal terpenting, hal ini merupakan usaha-usaha juga mendorong dalam mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak serta meningkatkan taraf kehidupan keluarga. Hal ini terkandung dalam UU No.4 tahun 1979 Bab I Pasal 1 tentang kesejahteraan anak bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Menyangkut hal-hal diatas tidak akan terlepas dari Hak Asasi Manusia menurut John Locke, hak asasi merupakan sebuah hak diberikan oleh tuhan sebagai suatu yang berifat kodrati. Definisi dari hak asasi manusia menyatakan bahwa hak- hak tertentu tidak dapat dicabut serta hak-hak absolut melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang harus wajib dihormati, dijunjung tinggi serta diproteksi negara, hukum, pemerintah serta setiap orang tanpa terkecuali. Yang berarti hal ini mengandung akibat, bahwa hak-hak tersebut adalah hak dasar yang sudah melekat dengan absolut pada diri setiap manusia yang tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) oleh siapapun. Setiap individu manusia hak asasi manusia melekat pada dirinya secara kodrati, konsekuensinya setiap individu manusia tidak terkecuali siapapun akan mempunyai kesederajatan, kesetaraan serta ekualitas. Yang berarti hak asasi manusia mempunyai sifat universal dan eternal (*langgeng/abadi*), tanpa

bahasanya, agama atau kepercayaannya, pendapat politiknya merupakan hak-hak dasar antara satu dengan yang lainnya sangat korelatif sehingga tidak akan bisa dipisahkan dan tidak bisa dibagi-bagi (interrelated, interdependent, dan indivisible).(S.A, 2017a). Asas-asas Hak Asasi Manusia yang dimaksud ialah :

- a. Asas Kemelekatan (*Alienable Principle*) adalah prinsip dasar dalam menentukan hak asasi melekat pada hakikat serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya, sehingga tidak dapat dicabut (inalienable) dan diabaikan (inderogable) oleh siapapun.
- b. Asas Kesetaraan (*Equality Principle*) adalah prinsip dasar dalam menentukan setiap individu manusia (orang) memiliki hak asasi manusia, maka dari itu setiap individu manusia dalam kedudukannya sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya.
- c. Asas Nondiskriminasi (*Nondiscrimination Principle*) asas tersebut ada untuk akibat dari asas atau prinsip ekualitas. Definisi dari asas nondiskriminasi ini ialah suatu prinsip dasar bahwa setiap manusia sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa membeda-bedakan agama, warna kulit, Bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik.
- d. Asas Universal, asas ini mempunyai prinsip dasar bahwa eksistensi Hak Asasi Manusia melekat pada hakikat dan

keberadaan pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya tidak memandang berbagai perbedaan. Akibatnya, asas Universal ini melahirkan asas turunan sebagai berikut :

- 1) Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
 - 2) Asas Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
 - 3) Asas mempertahankan eksistensi Hak Asasi Manusia
 - 4) Asas tidak boleh mengabaikan Hak Asasi Manusia
 - 5) Asas tidak boleh mengurangi Hak Asasi Manusia orang lain
 - 6) Asas tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia
 - 7) Asas tidak boleh merampas Hak asasi Manusia.
- c. Asas Eternal, asas ini lahir sebagai derivasi dari prinsip, bahwa eksistensi Hak Asasi Manusia melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya. Asas ini memiliki pengertian bahwa prinsip dasar yang menentukan Hak Asasi Manusia eksistensinya melekat pada hakikat serta keberadaan manusia secara terus-menerus, bersifat langgeng atau abadi.
- d. Yang terakhir ada Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan, dan Tidak Terbagi, asas terakhir ini memiliki prinsip perbedaan cara pandang antar negara-negara maju yang menekankan hak sipil serta politik dengan negara-negara

berkembang yang lebih menekankan pentingnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dari itu lahir sebuah kesepakatan bahwa Hak Asasi Manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh (S.A, 2017b).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menerangkan secara ringkas akan racangan penelitian. Maka dari itu, penyusunan skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang, maka dari itu perlu adanya metode-metode tertentu yang dapat menimbang suatu penelitian agar dapat menentukan usaha, mengembangkan serta mengkaji kebenaran dalam penulisan ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis teliti menggunakan metode deskriptif analitis (Zainudin, 2009). Metode deskriptif analitis merupakan metode pemecahan masalah dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sudah terbukti karena menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dan menyatakan pendapat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan penelitiannya (Nawawi, 2005).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis teliti menggunakan yuridis normatif, yaitu suatu metode atau prosedur yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan mengkaji data sekunder (Soekanto,

1984). Masalah akan dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai serta literatur yang terkait dengan masalah tersebut.(Srimamudji, 2001). Penelitian yang saya buat ini sebagai penulis menggunakan metode yuridis normatif yang didalamnya mengkaji tentang kepustakaan yang dimana saya sebagai penulis membaca dan menelaah bahan bacaan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang ada dalam penulisan, dalam hal ini analisis dari sumber-sumber hukum tertulis serta peraturan perundang-undangan dan doktrin yang didapat dari ahli hukum, proses pengambilan data-data yang diperoleh berasal dari data sekunder(Abdurahman, 2003).

3. Tahap Penelitian

Penulis menggunakan beberapa tahapan penelitian dengan tahapan penelitian kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research).

a) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian data sekunder, secara teratur dan sistematis menyelenggarakan kumpulan serta pengolahan pustaka yang disajikan sebagai layanan bersifat edukatif, informatif dan rekreatif untuk masyarakat(Soerjono Soekanto, 1986).

Bahan Primer terdiri akan perundang-undangan Nasional, Kitab Undang-undang Hukum pidana, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan skripsi ini serta Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Bahan Sekunder, bahan yang mempunyai hubungan tidak terpisahkan dengan badan hukum primer serta membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah dan hasil-hasil penulisan yang berkaitan dengan penelitian (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001a).

Bahan Tersier merupakan bahan untuk memberikan informasi penjelasan bahan primer maupun sekunder yang berisi ensklopedia, koran, kamus, internet, majalah, dsb (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001b).

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian lapangan yaitu salah satu cara mendapatkan data dengan melakukan observasi untuk memperoleh informasi yang nantinya diolah serta diselidiki sesuai peraturan yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2007).

Penulis akan melakukan penelitian lapangan yang bertujuan mendapatkan data-data mengenai Penyelesaian Masalah terhadap anak sebagai korban Kejahatan Seksual serta Eksploitasi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulang Data akan dilakukan dengan system :

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan melalui kepastakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku dan meneliti bacaan berhubungan dengan masalah yang dianalisis.

2. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara ialah percakapan antara dua orang atau lebih yang berbicara antara sumber informasi atau narasumber dengan pewawancara. Tujuan dilakukannya wawancara untuk mendapatkan informasi dari pihak terpercaya dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipergunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu :

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data ini menggunakan cara inventarisasi buku yang berkaitan dengan inti yang dibahas dalam penelitian dengan memanfaatkan pulpen, menggunakan laptop, buku untuk memperoleh data.

b. Data Lapangan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan penelitian lapangan yang mendukung identifikasi masalah dengan menggunakan pedoman wawancara kepada narasumber terkait permasalahan yang akan dibahas yang akan disampaikan secara lisan dan berpatokan kepada dokumen daftar pertanyaan yang

sudah disiapkan penulis sebelumnya, dibantu dengan alat perekam dari handphone percakapan antara narasumber dengan pewawancara.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yuridis kualitatif ini bertujuan memberikan data deskriptif analitis yaitu yang dikemukakan responden secara tertulis atau lisan serta dokumen-dokumen hasil akan diteliti serta dipelajari. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif artinya data diperoleh akan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jl. Lengkong Dalam No.17, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berada di Gd.
KORPRI, Jl. Cicendo No.4B, Babakan Ciamis, Kec. Sumur
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40171.